



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENGELOLAAN KAWASAN JEMBATAN ANTASAN BROMO
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa atas meningkatnya kunjungan masyarakat di kawasan Jembatan Antasaan Bromo seiring meningkatnya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Khusus untuk melakukan penataan kawasan dan pengawasan kunjungan masyarakat sebagai langkah Pemerintah Daerah dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Banjarmasin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Khusus Pengelolaan Kawasan Jembatan Antasan Bromo Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Penanganan Kawasan Jembatan Antasan Bromo tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan Tim Khusus Pengelolaan Kawasan Jembatan Antasan Bromo Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA Tim Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan mekanisme penataan dan pengelolaan kawasan Jembatan Antasan Bromo mengantisipasi wabah *Corona Virus Disease 2019* ; dan
 - b. menyiapkan penetapan kawasan Jembatan Antasan Bromo sebagai bagian kawasan khusus pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA Tim Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sampai dengan adanya penetapan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
PENGELOLAAN KAWASAN JEMBATAN
ANTASAN BROMO KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN TIM
1	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Anggota
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Kepala Badan keuangan Daerah	Anggota
8	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
9	Lurah Mantuil	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA